



1

Secara konsisten melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang **Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali**

2

Memantapkan **Pungutan Bagi Wisatawan Asing (PWA)** untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 disempurnakan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025

Pemasukan PWA Tahun 2025

Rp 369 M

Meningkat dari tahun 2024 (Rp 318 M)

2,46 Juta Wisman

Meningkat dari tahun 2024 (2,12 Juta Wisman)

3

Upaya kerja sama dengan Kementerian Imigrasi untuk mendukung pelaksanaan PWA di Bandara I Gusti Ngurah Rai

4

Bekerjasama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten menertibkan usaha pariwisata yang melanggar Peraturan Daerah

5

Menindaktegas kepada wisatawan yang tidak menghormati budaya Bali, melakukan kriminal, dan merusak citra pariwisata

